



Percampuran Kedudukan Sekutu Komanditer Menjadi Sekutu Pengurus dalam Persekutuan Komanditer

INFO PENULIS

Annurdi
Universitas Panca Bhakti
annurdi@upb.ac.id
+62895702483515

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Annurdi. (2026). Percampuran Kedudukan Sekutu Komanditer Menjadi Sekutu Pengurus dalam Persekutuan Komanditer. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 417-425.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percampuran kedudukan sekutu komanditer menjadi sekutu pengurus dalam pengurusan CV, yang pada giliran berikutnya berdasarkan analisis tersebut akan memberikan rekomendasi terkait pembaharuan regulasi mengenai CV dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada sebagai upaya pembangunan hukum perusahaan, khususnya pada pengaturan mengenai CV. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif), dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya ditemukan adanya rumusan mengenai kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer dalam pemberian persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan sekutu pengurus dalam anggaran dasar CV, dimana hal tersebut menyebabkan sekutu komanditer bertindak sebagai "sekutu pengurus bayangan" yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) KUHD. Adanya perumusan pemberian kewenangan bagi sekutu komanditer tersebut menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang belum diakomodir dalam pengaturan CV berdasarkan KUHD. Mendasarkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya pembaharuan ketentuan mengenai CV yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai batasan hak atau kewenangan sekutu komanditer dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan CV dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas modal yang telah ia setorkan ke dalam CV serta berkesesuaian dengan kebutuhan hukum yang ada saat ini.

Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, Percampuran Kedudukan Sekutu, Tanggung Jawab Sekutu Komanditer.

Abstract

The aim of this study is to analyse the transition of limited partner's to general partner in the management of a limited partnerships. Based on that analysis, recommendations will be made regarding the reform of regulations governing limited partnerships, taking into account current legal developments and requirements as part of efforts to develop company law, particularly in relation to the regulation of limited partnerships. This study is a normative legal research. This research uses several approaches, namely the statutory approach, the comparative approach and the conceptual approach. The research finding reveal that, over time, provisions have emerged regarding the authority held by limited partners to approve legal acts carried out by general partners in the articles of association of limited partnerships, whereby this results in limited partners acting as "shadow general partners", which is contrary to Article 20(2) of the Commercial Code. The existence of such provisions granting authority to limited partners indicates a legal need that has not yet been accommodated in the regulation of limited partnerships under the Commercial Code. Based on this, there is a need for efforts to reform the provisions regarding limited partnerships that can provide legal certainty regarding the limits of the rights or powers of limited partners in the conduct of activities carried out by the limited partnerships, in order to provide legal protection for the capital they have contributed to the limited partnerships and to ensure compliance with current legal needs.

Key Words: Limited Partnership, Intermingling of Partner's Roles, General Partner's Liability.

A. Pendahuluan

Secara sederhana bisnis dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan usaha, baik yang dilaksanakan oleh seseorang maupun badan usaha berupa kegiatan produksi, distribusi, dan/atau penjualan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perusahaan, dimana dalam praktek bisnis hingga saat ini persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan yang menjadi pilihan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan dengan bentuk persekutuan komanditer atau dikenal dengan *limited partnership* (Kessler, 2016) atau *société en commandite* (Taylor, 1964), pertama kali diatur dalam Colbert's Ordinance tahun 1673, yang kemudian diatur secara lebih spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perancis (*French Commercial Code*) tahun 1807 (Adhim et al., 2020; Hilt & O'Banion, 2009).

Keberadaan perusahaan dengan bentuk persekutuan komanditer (selanjutnya disebut CV) tersebut, di Indonesia hingga saat ini masih bersumber pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD). Apabila ditarik ke belakang KUHD ini merupakan warisan dari *Wetboek van Koophandel* (WvK) Belanda, dimana WvK tersebut pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordasi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (Jumhana & Ali, 2023; Sitepu & Ftriani, 2018). Kemudian setelah Indonesia merdeka KUHD tersebut dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Permadi, 2019), dan karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengantikannya, maka KUHD tersebut masih berlaku hingga saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan terkait CV dalam KUHD diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 (Suroso, 2021), dimana ketentuan tersebut berlaku pula terhadap perusahaan dengan bentuk Firma (*Vennootschap Onder Firma*).

Selain KUHD, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) berlaku pula pada CV. Hal ini tidak terlepas bahwa secara konstruksi hukum yang ada pada dasarnya CV merupakan bentuk khusus dari persekutuan Firma, dimana Firma itu sendiri merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata, sehingga ketentuan KUH Perdata yang diberlakukan terhadap firma berlaku pula terhadap CV (Diani & Kusuma, 2020). Secara normatif, pemberlakuan ketentuan KUH Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1 KUHD, yang memposisikan KUHP Perdata sebagai *lex generalis*. Selanjutnya, dinamika perkembangan kegiatan bisnis tidak dapat dipungkiri berakibat pula terhadap adanya kebutuhan hukum, khususnya dalam hal ini terkait pengaturan CV. Hal ini tidak terlepas karena KUHP Perdata maupun KUHD

yang ada saat ini merupakan warisan peninggalan Belanda, sehingga dirasa kurang mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum terkait CV. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2018 diberlakukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Namun, ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri tersebut hanya mengatur mengenai terkait mekanisme pendaftaran, khususnya dalam hal ini pendaftaran badan usaha dengan bentuk CV.

Ketentuan dalam KUHD mengatur bahwa dalam perusahaan dengan bentuk CV terdapat 2 (dua) jenis sekutu, dimana satu sekutu sebagai sekutu pengurus, dan sekutu lainnya sebagai pelepas uang (modal) (Syadzwin et al., 2023). Sekutu yang bertindak sebagai pelepas uang tersebut disebut sebagai sekutu komanditer, dimana sekutu jenis ini hanya memiliki kewajiban berupa memberikan inbreng ke dalam CV. Bahkan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD mengatur bahwa sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan pengurusan atau bekerja di CV tersebut, meskipun hal itu dilakukan atas dasar pemberian kuasa, sehingga sekutu komanditer ini dikenal pula dengan istilah sekutu pasif. Konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dalam struktur CV terdapat pemisahan yang tegas antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer. Pemisahan tersebut melingkupi pemisahan kewajiban, kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing sekutu.

Ketentuan terkait CV sebagaimana diatur dalam KUHD memberikan pengaturan terhadap sekutu komanditer yang memiliki kewajiban berupa menyetorkan modal, namun tidak memiliki kewenangan dalam pengurusan atau pengelolaan CV. Pada sisi lain, ketentuan ini memberikan proteksi kepada sekutu komanditer berupa tanggung jawab terbatas dalam hal CV mengalami kerugian, berbeda halnya dengan sekutu pengurus yang dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (Alhairi, 2020). Namun dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan sekutu komanditer tersebut ikut serta dalam pengurusan CV. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena sekutu komanditer merasa ia berkepentingan dalam memastikan agar CV tidak mengalami kerugian, sehingga modal yang ia setorkan tidak menjadi sia-sia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat potensi terjadinya percampuran kedudukan sekutu komanditer menjadi sekutu pengurus dalam penyelenggaraan kegiatan usaha CV. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap percampuran kedudukan sekutu komanditer menjadi sekutu pengurus dalam pengurusan CV.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan dan penelusuran di internet. Setelah bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan, bahan hukum tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkatannya dan dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait masalah hukum yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam penelitian ini peneliti memilih negara Jerman dan Inggris sebagai perbandingan. Negara Jerman mengatur kerangka hukum CV dalam *Handelsgesetzbuch* (HGB), sedangkan Inggris mengatur mengenai CV berdasarkan ketentuan dalam *Limited Partnerships Act 1907*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan dalam KUHD memberikan pengertian mengenai CV sebagai sebuah perseroan yang dibentuk dengan cara meminjamkan uang, dimana CV tersebut didirikan antara seseorang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang dengan seseorang atau lebih yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata mengatur bahwa yang dimaksud dengan CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Selain pengertian tentang CV sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa ahli yang memberikan definisi terkait CV. Menurut Jamal Wiwoho, CV merupakan persekutuan yang di dalamnya terdapat satu orang atau lebih sebagai sekutu yang mempercayakan uang atau barang kepada satu orang atau lebih yang bertindak sebagai sekutu yang menjalankan perusahaan (Partyani, 2019). Selanjutnya, menurut Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana menyatakan bahwa pada dasarnya CV merupakan persekutuan Firma yang memiliki satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer tersebut tidak ikut serta dalam pengurusan atau penguasaan, dimana sekutu komanditer tersebut sejatinya hanya merupakan sekutu yang menyerahkan uang atau barang sebagai *inbreng* pada CV (Asikin & Suhartana, 2016).

Terkait pengertian mengenai CV tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa di dalam CV terdapat satu atau beberapa orang sekutu komanditer, dimana sekutu komanditer tersebut hanya meminjamkan modal ke dalam CV. Namun, sekutu komanditer tersebut tidak terlibat dalam pengurusan serta penguasaan CV, dalam hal ini sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV (Harahap, 2011). Namun demikian terdapat pula ahli yang memberikan kritik terhadap pengertian CV sebagaimana diatur dalam KUHD, dimana H.M.N. Purwosutjipto menilai frasa “orang sebagai pemberi pinjaman uang” yang bertindak sebagai sekutu komanditer merupakan frasa yang tidak tepat. Adapun dasar argumentasi yang dikemukakan ialah apabila uang tersebut merupakan suatu pinjaman, maka sekutu komanditer dapat menuntut pengembalian ketika CV berada dalam keadaan pailit. Sedangkan, dalam konteks CV uang atau benda yang diserahkan sekutu komanditer tersebut merupakan penyeteroran modal dan merupakan harta kekayaan CV, sehingga ketika CV tersebut dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan penuntutan pengembalian (Khairandy, 2013).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian CV sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam CV terdapat 2 (dua) jenis sekutu yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer dikenal pula dengan istilah sekutu pasif atau sekutu diam. Penggunaan istilah sekutu pasif atau diam pada sekutu komanditer, didasarkan pada peran yang dimiliki oleh sekutu komanditer dalam CV, dimana sekutu komanditer tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan CV. Sedangkan, sekutu komplementer yang dikenal pula dengan istilah sekutu aktif, sekutu kerja atau sekutu pengurus adalah sekutu yang menjalankan pengurusan CV. Sekutu komplementer inilah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha, serta berhak untuk mewakili CV, dalam hal CV mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Hak dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing sekutu dalam CV sebagaimana diuraikan di atas, berimplikasi terhadap pembebanan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing sekutu tersebut. Terhadap sekutu komanditer secara umum berlaku tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sekutu jenis ini tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban maupun utang yang timbul dari hubungan hukum yang dilakukan sekutu komplementer atas nama CV dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam CV, berbeda halnya dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar CV (Muslim, 2017). Sekutu komplementer memiliki tanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) untuk seluruhnya, atau dalam hal terdapat beberapa orang yang menjadi sekutu komplementer, maka berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 1847). Artinya terhadap sekutu komplementer sebagai sekutu yang menjalankan pengurusan CV, diberlakukan tanggung jawab hingga harta pribadi (Hong & Kansil, 2024). Terkait pembebanan tanggung jawab tidak terbatas sekutu komplementer tersebut dapat pula ditelusuri dalam yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 760 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa terhadap sekutu komplementer berlaku tanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan serta kerugian CV,

dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari satu orang sebagai sekutu komplementer, maka berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng para anggota sekutu komplementer (Prakoso, 2025). Selanjutnya, tanggung jawab terbatas yang diberlakukan terhadap sekutu komanditer dapat hilang dan menjadi tanggung jawab hingga harta pribadi, apabila sekutu komanditer mewakili tindakan yang dilakukan CV atau terbukti melakukan pengurusan atau bekerja di dalam CV, meskipun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan adanya pemberian kuasa. Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab terbatas yang diemban sekutu komanditer berubah menjadi bertanggungjawab secara tanggung renteng bersama-sama sekutu komplementer untuk seluruhnya terhadap segala kerugian, kewajiban maupun utang CV tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 1847).

Batasan hak ataupun kewenangan sekutu komanditer dan sekutu komplementer berdasarkan ketentuan dalam KUHD sebagaimana diuraikan di atas, senada dengan pengaturan terkait *Limited Partnerships* (LP) di Inggris sebagaimana diatur dalam *Limited Partnerships Act* 1907. Dalam pengaturan *Limited Partnerships Act* 1907 tersebut, sekutu komanditer disebut dengan istilah "*limited partner*", sedangkan sekutu komplementer dikenal dengan istilah "*general partner*". Serupa dengan pengaturan dalam KUHD, ketentuan dalam *Limited Partnerships Act* 1907 mengatur bahwa *limited partner* tidak diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam pengelolaan kegiatan usaha LP. Namun memiliki hak untuk memeriksa pembukuan dan meneliti prospek usaha LP, serta berhak untuk memberikan nasihat kepada *general partner*. Terhadap *limited partner* ini, berlaku tanggung jawab terbatas (tidak melebihi modal yang telah ia setorkan), dengan ketentuan selama ia tidak ikut campur dalam pengelolaan LP. Namun dalam hal, *limited partner* ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dijalankan LP, maka ia akan bertanggung jawab atas segala utang dan kewajiban LP yang timbul selama ia ikut serta dalam pengelolaan tersebut seolah-olah ia merupakan *general partner* (*Limited Partnerships Act* 1907, 1907).

Begitu pula ketentuan persekutuan komanditer di Jerman yang dikenal dengan istilah *Kommanditgesellschaft* (KG) sebagaimana diatur dalam *Handelsgesetzbuch* (HGB), yang secara umum memiliki kesamaan dengan pengaturan persekutuan komanditer yang tertuang dalam KUHD. Dalam pengaturan HGB tersebut, terdapat 2 (dua) jenis sekutu dalam KG, satu sekutu merupakan sekutu komanditer yang disebut dengan istilah "*kommanditisten*", dan sekutu lainnya merupakan sekutu komplementer yang disebut dengan istilah "*komplementär*". Ketentuan dalam HGB mengatur pula mengenai kewenangan serta tugas yang dimiliki masing-masing sekutu dalam KG, dimana *kommanditisten* tidak berwenang untuk mewakili persekutuan komanditer. Selain itu *kommanditisten* tidak dapat ikut mengelola kegiatan usaha yang dijalankan persekutuan, serta tidak dapat menolak tindakan pengurusan yang dilakukan *komplementär* sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha persekutuan yang lazim. Meskipun *kommanditisten* tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengelolaan kegiatan usaha persekutuan, ketentuan dalam HGB tersebut memberikan ruang bagi *kommanditisten* untuk mengetahui keadaan persekutuan komanditer, berupa pengaturan mengenai hak *kommanditisten* untuk meminta salinan laporan keuangan tahunan serta memastikan kebenarannya melalui pemeriksaan buku dan dokumen persekutuan yang terkait hal tersebut (*Handelsgesetzbuch*, 1897).

Tanggung jawab yang diemban *komplementär* ialah tanggung jawab tidak terbatas, sedangkan secara umum tanggung jawab yang dimiliki *kommanditisten* ialah tanggung jawab terbatas, dimana ia bertanggungjawab atas kerugian persekutuan sesuai dengan modal yang ia setorkan. Namun, terhadap *kommanditisten* tersebut dapat berlaku tanggung jawab tidak terbatas layaknya *komplementär* apabila *kommanditisten* menyetujui kegiatan usaha yang dilakukan persekutuan, sebelum persekutuan tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan di pengadilan di wilayah tempat kedudukan persekutuan tersebut. Ketentuan mengenai tanggung jawab tidak terbatas terhadap *kommanditisten* menjadi tidak berlaku, apabila partisipasi mereka sebagai *kommanditisten* diketahui kreditur (*Handelsgesetzbuch*, 1897). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki sekutu komanditer dan sekutu komplementer dalam persekutuan komanditer. Adapun hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki sekutu komanditer, meliputi:

1. sekutu komanditer berhak memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh CV, tanpa kewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang telah dinikmatinya;
2. kewajiban yang dimiliki sekutu komanditer berupa memasukkan uang atau barang sebagai *inbreng* ke dalam CV, dimana ia tidak diperbolehkan melakukan pengurusan atau bekerja dalam CV tersebut, meskipun berdasarkan pemberian kuasa kepada dirinya; dan

3. tanggung jawab sekutu komanditer adalah tanggung jawab terbatas, sehingga tidak melebihi dari jumlah modal yang telah atau yang harus ia setorkan ke dalam CV (Dewi, 2011; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 1847).

Uraian di atas, menegaskan bahwa sekutu komanditer tidak dapat melakukan pengurusan, pengelolaan atau bekerja dalam CV, dimana kewenangan untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta mewakili CV dimiliki sekutu komplementer. Meskipun, secara praktis sekutu komanditer seringkali ingin turut terlibat dalam pengurusan atau pengelolaan CV (K.M. Sedek et al., 2024). Keterlibatan sekutu komanditer dalam pengurusan atau pengelolaan CV tersebut, dapat terjadi didasarkan pada kepentingan sekutu komanditer untuk memastikan bahwa operasinal CV tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga memperbesar peluang bagi CV untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, sekutu komanditer berkepentingan pula untuk memastikan bahwa investasi yang telah ia keluarkan tidak sia-sia, sehingga ia dapat memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh CV.

Penerobosan pemisahan hak atau kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer dan sekutu komplementer, khususnya dalam hal ini hak untuk melakukan pengurusan atau pengelolaan CV yang dilakukan sekutu komanditer menyebabkan terjadinya percampuran kedudukan sekutu komanditer menjadi sekutu pengurus dalam CV. Adapun bentuk keterlibatan sekutu komanditer dalam pengurusan CV, dapat diklasifikasikan menjadi:

1. keterlibatan secara langsung

Keterlibatan sekutu komanditer dalam pengurusan atau pengelolaan CV sangat mungkin terjadi, dimana sekutu komanditer dalam hal ini melakukan tindakan selayaknya sebagai sekutu pengurus (komplementer), seperti memberikan arahan (mengatur) karyawan, mengatur jalannya kegiatan harian usaha, mewakili CV ketika berhadapan dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak atas nama CV.

2. keterlibatan secara tidak langsung

Selain keterlibatan secara langsung yang dilakukan sekutu komanditer dalam pengurusan atau pengelolaan CV, sekutu komanditer dapat pula terlibat dalam pengurusan atau pengelolaan secara tidak langsung dengan cara mempengaruhi pengambilan keputusan strategis yang akan dilakukan CV.

Terhadap tindakan sekutu komanditer yang secara langsung ikut serta dalam pengurusan atau pengelolaan CV tersebut, tentunya membawa implikasi secara yuridis, karena tindakan tersebut pada dasar merupakan suatu perbuatan yang melampaui hak dan kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer yang dikategorikan sebagai *ultra vires*. Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan sekutu komanditer tersebut, KUHD sebagai dasar yuridis dalam hukum CV telah mengatur mengenai pembebanan tanggung jawab tidak terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHD (Margareta & Marlinah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terbatas sekutu komanditer tidak bersifat absolut, melainkan dapat berubah menjadi tanggung jawab secara pribadi selayaknya tanggung jawab yang diemban sekutu komplementer, sehingga sekutu komanditer dalam hal ini bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama sekutu komplementer.

Selain keterlibatan secara langsung yang dilakukan oleh sekutu komanditer dalam pengurusan CV sebagaimana diuraikan di atas, keterlibatan sekutu komanditer dalam pengurusan CV dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Dalam perkembangannya ditemukan adanya "pemberian kewenangan" yang dimiliki sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan kepada sekutu pengurus atas tindakan hukum yang dilakukan atas nama CV, sebagaimana disampaikan dalam artikel yang ditulis oleh Nike Destia Nuralim dan Yetty Komalasari Dewi, yang mengungkapkan bahwa 19 dari 20 akta pendirian persekutuan yang diteliti memberikan kewenangan bagi sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan atas tindakan hukum atas nama CV yang dilakukan sekutu pengurus (Nuralim & Dewi, 2020). Hal ini ditunjukkan, salah satunya pada CV. Satu Nusa, dimana dalam Pasal 5 anggaran dasar CV. Satu Nusa tersebut mengatur bahwa dalam melakukan kerjasama, mengagunkan, menjual atau perbuatan lain yang sifatnya mengalihkan aset perusahaan ke pihak ketiga harus melalui mekanisme persetujuan tertulis dari para pesero komanditer (Tanriawan et al., 2023).

Apabila ditelusuri ketentuan dalam KUHD, tidak terdapat rumusan yang jelas mengenai diperbolehkannya penuangan rumusan mengenai kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer dalam pemberian persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan sekutu pengurus dalam anggaran dasar CV tersebut. Selanjutnya adanya ketentuan terkait kewenangan sekutu komanditer dalam anggaran dasar CV tersebut menyebabkan tidakpastian dalam implementasi Pasal 20 ayat (2) KUHD. Patut pula dipahami dalam perspektif kepentingan sekutu komanditer sebagai penyeter modal, dituangkannya ketentuan tersebut dalam anggaran dasar CV

merupakan suatu langkah dalam mengupayakan mengamankan modal yang telah disetorkan, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh sekutu pengurus. Namun, adanya ketentuan dalam anggaran dasar tersebut, menyebabkan terjadinya kekaburan dalam pemisahan kedudukan serta peran yang dimiliki sekutu komanditer dan sekutu pasif dalam CV. Menarik kemudian apabila membandingkan ketentuan terkait kewenangan sekutu komanditer dalam anggaran dasar CV tersebut dengan pengaturan mengenai kewajiban direksi memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap tindakan direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah mengenai kewajiban direksi memperoleh persetujuan RUPS dalam hal mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan (Abdullah et al., 2023; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).

Adanya ketentuan mengenai pemberian persetujuan RUPS atas tindakan direksi tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis RUPS memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan atas tindakan yang dilakukan direksi. Namun dalam konteks pengaturan CV tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait kewenangan tersebut bagi sekutu komanditer. Sehingga adanya ketentuan terkait pemberian persetujuan sekutu komanditer terhadap tindakan hukum yang dilakukan sekutu pengurus sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan pertentangan dengan norma pengaturan CV sebagaimana diatur dalam KUHD yang secara tegas telah memisahkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab antara sekutu dalam CV. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa adanya ketentuan terkait kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer dalam pemberian persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan sekutu pengurus dalam anggaran dasar CV tersebut bertentangan dengan norma pengaturan CV, khususnya Pasal 20 ayat (2) KUHD. Adanya rumusan pemberian persetujuan dari sekutu komanditer dalam anggaran dasar CV tersebut menyebabkan sekutu komanditer bertindak sebagai "sekutu pengurus bayangan", yang menyebabkan hapusnya kewenangan bertindak yang dimiliki sekutu pengurus sebagaimana diatur dalam KUHD, sehingga dapat menjadi dasar penerobosan tanggung jawab terbatas sekutu komanditer menjadi tanggung jawab menjadi bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHD.

D. Kesimpulan

Dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan bisnis, dimana pelaku usaha memilih menjalankan kegiatan usahanya dengan membentuk CV ditemukan adanya rumusan mengenai kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer dalam pemberian persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan sekutu pengurus dalam anggaran dasar CV. Tidak dapat dipungkiri ditemukannya rumusan tersebut dalam anggaran dasar CV, merupakan perwujudan perlindungan kepentingan sekutu komanditer sebagai sekutu yang menyetorkan modal ke dalam CV, dimana melalui rumusan ketentuan dalam anggaran dasar CV tersebut sekutu komanditer dapat berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan CV sesuai dengan tujuannya serta menghindari kerugian. Namun adanya rumusan pemberian persetujuan dari sekutu komanditer dalam anggaran dasar CV tersebut, menyebabkan sekutu komanditer bertindak sebagai "sekutu pengurus bayangan", sehingga dapat menjadi dasar penerobosan tanggung jawab terbatas sekutu komanditer menjadi tanggung jawab menjadi bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHD.

Patut pula dipahami adanya perumusan pemberian kewenangan bagi sekutu komanditer tersebut merupakan kondisi empiris yang menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang belum diakomodir dalam pengaturan CV berdasarkan KUHD. Mendasarkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya pembaharuan ketentuan mengenai CV, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengadopsi pengaturan CV di Inggris dan Jerman yang memberikan hak kepada sekutu komanditer untuk memeriksa pembukuan dan meneliti prospek usaha CV, serta berhak untuk memberikan nasihat kepada sekutu pengurus berdasarkan *Limited Partnerships Act* 1907, serta hak bagi sekutu komanditer untuk meminta salinan laporan keuangan tahunan serta memastikan kebenarannya melalui pemeriksaan buku dan dokumen persekutuan yang terkait hal tersebut sebagaimana diatur dalam *Handelsgesetzbuch*. Selain itu penulis merasa penting untuk dirumuskannya ketentuan mengenai persetujuan dari sekutu komanditer atas tindakan sekutu pengurus berupa pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan CV yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih CV layaknya pengaturan dalam ketentuan perseroan terbatas. Melalui perubahan mengenai hak atau kewenangan sekutu komanditer tersebut, maka akan memberikan kepastian hukum mengenai batasan hak atau kewenangan

sekutu komanditer dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan CV dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas modal yang telah ia setorkan ke dalam CV serta berkesesuaian dengan kebutuhan hukum yang ada saat ini.

E. Referensi

- Abdullah, M. A. S., Barkatullah, A. H., & Djumadi. (2023). Kewajiban Direksi untuk Melakukan Permintaan Persetujuan kepada Pemegang Saham dalam Pengalihan Aset Kekayaan Perseroan. *Notary Law Journal*, 2(2), 163–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.25>
- Adhim, N., Mahmudah, S., & Benuf, K. (2020). Telaah yuridis pemberian hak guna bangunan kepada persekutuan komanditer (cv). *Justitia Et Pax*, 36(1), 51–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v36i1.3070>
- Alhairi, P. M. (2020). Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga. Mdn). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 132–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2110>
- Asikin, Z., & Suhartana, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Dewi, Y. K. (2011). *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20305901>
- Diani, R., & Kusuma, M. (2020). Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap Atau CV) Sebagai Badan Usaha Dalam Kajian Hukum Perusahaan. *Justici*, 13(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/justici.v13i1.181>
- Handelsgesetzbuch (1897). <https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/HGB.pdf>
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Hilt, E., & O'Banion, K. (2009). *The Limited Partnership in New York 1822 – 1858: Partnerships without Kinship* Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association *The Limited Partnership in New York 1822-1858: Partnerships Without Kinship*. 69(3), 615–645. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022050709001077>
- Hong, C. P., & Kansil, C. S. T. (2024). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV yang Mengalami Kepailitan. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 98–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1590>
- Jumhana, E., & Ali, M. (2023). Konsep perkembangan hukum dagang dulu, saat ini dan masa depan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 534–542. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.87>
- K.M. Sedek, M., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2024). *Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan*. 8(7), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ar.v8i7.449>
- Kessler, A. D. (2016). *Limited Liability in Context: Lessons from the French Origins of the American Limited Partnership*. 32(2), 511–548. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/374709?journalCode=jls>
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1847). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-dagang/detail>
- Limited Partnerships Act 1907 (1907). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1907/24/pdfs/ukpga_19070024_en.pdf
- Margareta, A., & Marlinah. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer Berdasarkan Hukum Dagang. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(6), 63–69. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/678>
- Muslim, A. F. (2017). TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DALAM KEADAAN PAILIT. *Reformasi Hukum*, 21(2), 168–191. <https://ojs.uid.ac.id/plugins/generic/pdfsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fojs.uid.ac.id%2Findex.php%2Fjrh%2Farticle%2Fdownload%2F20%2F17%2F76>
- Nuralim, N. D., & Dewi, Y. K. (2020). Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD. *Indonesian Notary*, 2(4), 518–539. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/22>
- Partyani, K. C. M. (2019). Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran Dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV). *Vyavaharaduta*, 14(1), 68–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1105>

- Permadi, I. M. H. (2019). Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha. *Acta Comitas*, 4(3), 475–484. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p12>
- Prakoso, A. (2025). *Yurisprudensi MA: Tanggung Jawab Hukum Sekutu Aktif Commanditaire Vennootschap (CV)*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-tanggung-jawab-hukum-sekutu-aktif-cv-02Z>
- Sitepu, C. F., & Ftriani. (2018). SEJARAH HUKUM PERDATA DAGANG di INDONESIA: NIAGAWAN, 7(3), 153–162.
- Suroso, J. T. (2021). Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Wacana Parmata Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.124>
- Syadzwinia, D. N., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). *The Legal Position of Limited Partnership in Indonesia through the Perspective of the Philosophy of Utilitarianism*. 03(11), 2247–2257. <https://doi.org/https://doi.org/10.55677/ijssers/V03I11Y2023-11>
- Tanriawan, F. O., Aprilianda, N., & Susilo, H. (2023). Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 512–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7072>
- Taylor, G. V. (1964). Types of Capitalism in Eighteenth-Century France. *Oxford University Press*, 79(312), 478–497. <https://www.jstor.org/stable/560989>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>